KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang di Asia, pendapatan utama negara Indonesia adalah dari penerimaan pajak. Sesuai dengan UU KUP Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang untuk kemakmuran rakyat (Purwanti, 2016). Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak. Menurut Supramono dan Theresia (2010:5) dalam Ngadiman & Puspitasari (2017) perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) danpenggelapan pajak (*tax evasion).*

Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia adalah dimuat dari Kontan.co.id. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

Utomo angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). (https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak) diakses 22 Februari 2020. Perusahaan biasanya ingin meminimalisir pajak, karena pajak merupakan beban utama bagi perusahaan, untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan domestik dan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan menggunakan ketentuan perpajakan yang ada. Menurut Mardiasmo (2016:11) dalam Hooff & Vugt (2018) penghindaran pajak merupakan bentuk penghindaran pajak yang masih dalam lingkup perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pemanfaatan ini berguna untuk mengurangi hutang pajak yang menjadi beban perusahaan.

Menurut Sartono (2008) dalam Dewinta & Setiawan (2016) *Leverage* dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak . *Leverage* atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. Kurniasih & Sari (2013) mengatakan bahwa semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Kurniasih & Sari (2013) Dewinta & Setiawan (2016) dan Darmawan & Sukartha (2014) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

Sedangkan Annisa (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Machfoedz (1994) dalam Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Kurniasih & Sari (2013) dan Dewinta & Setiawan (2016) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi praktik penghindaran pajak di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Annisa (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Dewinta & Setiawan (2016) mengatakan bahwa umur perusahaan dilihat seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di BEI. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing di dalam dunia usaha. Umur perusahaan dalam penelitian ini menggunakan umur perusahaan dari tanggal perusahaan terdaftar di BEI. Perusahaan yang sudah lama berdiri harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dalam industri yang sama maupun berbeda. Makin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Sedangkan menurut Permatasari (2020), umur perusahaan tidak



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena umur yang sudah lama dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, maka akan mengungkapkan tanggung jawab sosial untukmeningkatkan kepercayaan investor agar tetap berinvestasi sehingga tidak memanfaatkan celah-celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Dewinta & Setiawan (2016) mengatakan profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu padatingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio,salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). Siahan 2004 dalam Dewinta & Setiawan (2016) menjelaskan ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Dewinta & Setiawan (2016) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya. Tetapi dalam jurnal Agusti (2013), profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

## B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

2. Apakah pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah profitabilitas bepengaruh terhadap penghindaran pajak?

5. Apakah *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas dari permasalahan pokok yang dibahas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

2. Apakah pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah profitabilitas bepengaruh terhadap penghindaran pajak?

## D. Batasan Penelitian

Menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dalam kemampuan, waktu, dan tenaga dalam memperoleh data, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Subjek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Periode penelitian yang digunakan tahun 2017 – 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
©Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ada, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **"Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Sektor *Food and Beverages* Yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019."**

## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

## G. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman mengenai penghindaran pajak.
2. Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja manajerial perusahaan.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wawasan mengenai perpajakan, khususnya penghindaran pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan yang berkaitan dengan objek bahasan maupun variabel yang digunakan.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie